



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUMAS	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ca	
KABUPATEN	

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 17 tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Perpajakan adalah Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak Daerah, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
8. Data adalah Data Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah.
9. Analisis data dan/atau informasi adalah rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mentelaah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebelum memberikan layanan perizinan dan nonperizinan untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Daerah.
11. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah adalah informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan dalam rangka pelaksanaan KSWPD atas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	

layanan perizinan dan nonperizinan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

12. Status Wajib Pajak Daerah Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah.
13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
14. Layanan Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Layanan Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara pelaksanaan KSWPD dalam pemberian layanan publik tertentu.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini:

- a. meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
- b. meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Daerah;
- c. melakukan KSWPD sebelum memberikan layanan publik tertentu;
- d. koordinasi pertukaran data dan informasi secara optimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. terwujudnya harmonisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
1a	

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWPD.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWPD meliputi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pelayanan Perizinan dan nonperizinan sesuai pendelegasian kewenangannya.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan KSWPD dengan status valid dan/atau telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian dengan status valid.
- (3) Pemeriksaan dan penelitian Status Wajib Pajak Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpajakan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI

STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan dan Penelitian terhadap status KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.
- (2) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau online/daring melalui

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
1a	

hak akses sistem informasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpajakan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melakukan KSWPD sebelum memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pemberian layanan publik tertentu kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah Valid.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka layanan publik tertentu dapat diberikan.
- (4) Surat Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) KSWPD secara manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) akan dilakukan pemeriksaan dan penelitian status Wajib Pajak Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpajakan.
- (2) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpajakan menerbitkan surat keterangan status Wajib Pajak atas KSWPD yang data dan informasinya sudah dilakukan pemeriksaan dan penelitian data.

Pasal 9

- (1) KSWPD secara daring/online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi aplikasi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpajakan.

- (2) Penyediaan aplikasi sistem Informasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpajakan.
 - a. KSWPD valid apabila surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah dapat langsung dicetak melalui aplikasi sistem informasi KSWPD.
 - b. KSWPD tidak valid apabila surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah tidak dapat langsung dicetak melalui aplikasi sistem informasi KSWPD, wajib pajak harus melakukan konfirmasi ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpajakan untuk mendapatkan surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah valid.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpajakan akan mengirimkan surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang berisi informasi tentang:
 - a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Nomor Obyek Pajak;
 - b. laporan surat pemberitahuan pajak daerah atau surat pemberitahuan masa pajak daerah; dan
 - c. Pajak terutang yang sudah dibayar/bukti lunas Pajak Daerah.
- 2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpajakan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	
KABUPATEN	

- a. Wajib Pajak mengisi formulir permohonan surat keterangan status Wajib Pajak Daerah dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpajakan akan melakukan pemeriksaan dan penelitian status Wajib Pajak Daerah;
 - c. Status Wajib Pajak tidak valid, maka dilakukan pelunasan kewajiban perpajakan daerah terlebih dahulu.
- 3) Surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pelayanan KSWPD tidak dikenakan biaya;
- (2) Pembiayaan kegiatan KSWPD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
- (3) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait KSWPD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 63

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
NATUNA NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

B. Format Surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Provinsi Kepulauan Riau 29783

Telpon : 0773 - 31143, email : bp2rd@natunakab.go.id

R A N A I

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor :

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa wajib pajak :

Nama :
NPWPD :
NOP :
Alamat :
Status :

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPSTSP untuk layanan..... tahun.....

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Kabupaten Natuna

.....
NIP.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	
KABUPATEN	

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
NATUNA NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

A. Format Surat Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak Daerah

Nomor :
Hal : Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak

Kepada Yth.
Kepala BP2RD Kabupaten Natuna
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWPD :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp / HP :
Bertindak selaku :

☐ Wajib Pajak Daerah
☐ Wakil Wajib Pajak Daerah / Kuasa*)
dari Wajib Pajak Daerah

Nama :
NPWPD :
No. Telp. / HP :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan perizinan dan nonperizinan dari DPMPTSP untuk layanan.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....

.....

*)dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

BUPATI NATUNA,

